

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Dumai sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu adanya Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 18 Seri D);

20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan Puskesmas Kota Dumai.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat, pasien yang memerlukan rawat inap, maupun asuhan keperawatan sementara.
14. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

15. Pos Kesehatan Kelurahan adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berkedudukan di setiap Kelurahan yang berfungsi secara umum untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan secara khusus untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi.
16. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
17. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
18. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
19. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lainnya yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan awal yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
23. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
24. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis.
25. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikasi dan kompetensi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat.
27. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat.
28. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, juga tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
29. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

30. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
31. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) adalah Upaya kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
32. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah Upaya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
33. Upaya Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
34. Upaya Penyediaan Data Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data hasil kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Puskesmas.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENGELOMPOKAN PELAYANAN

Pasal 3

Pengelompokan Upaya Kesehatan terdiri dari:

- a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Strata Pertama;
- b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Strata Pertama;
- c. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Pasal 4

Upaya kesehatan perorangan terdiri dari:

- a. pelayanan Poliklinik Umum, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau perawat yang diberi wewenang oleh dokter pada pasien di Poliklinik Umum dan semuanya dicatat pada rekam medik pasien yang bersangkutan, dengan tujuan menegakkan diagnosis, menetapkan rencana terapi medikamentosa atau tindakan medik, pemberian edukasi kesehatan kepada pasien yang bersangkutan serta rehabilitasi medik bila diperlukan;

- b. pelayanan Keuring (Kir) Kesehatan Umum, yaitu rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh dokter di Poliklinik yang meliputi pencatatan riwayat penyakit sekarang dan dahulu, pemeriksaan *vital sign*, pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan, buta warna dan pemeriksaan gigi bila diperlukan dalam rangka mengeluarkan surat keterangan sehat;
- c. pelayanan Kir Calon Pengantin, yaitu rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh dokter kepada pasangan calon pengantin yang meliputi pencatatan riwayat penyakit sekarang dan dahulu, pemeriksaan *vital sign*, pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan, dan pemberian imunisasi *Tetanus Toksoid* bagi calon pengantin putri, dalam rangka memberikan surat keterangan sehat;
- d. pelayanan Kir Haji, yaitu pengujian kesehatan calon haji yang telah dipastikan berangkat untuk mendapatkan surat keterangan sehat yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan secara nasional;
- e. pelayanan *visum et repertum* hidup, yaitu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang tentang kondisi kesehatan seseorang manusia hidup yang mengalami kecelakaan atau kekerasan, berdasarkan kemampuan keilmuannya dan dibawah sumpah;
- f. pelayanan *visum et repertum* mayat, yaitu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang tentang kondisi kesehatan seseorang mayat utuh ataupun dalam bentuk potongan tubuh yang mengalami kecelakaan atau kekerasan, berdasarkan kemampuan keilmuannya dan dibawah sumpah;
- g. pelayanan jahit luka, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan dokter dan atau perawat serta bidan yang terdiri dari pembersihan luka, anestesi lokal dan tindakan yang dilakukan untuk menyatukan inkontinuitas jaringan dengan menggunakan benang jahit yang sesuai dengan jenis jaringan sehingga luka tersebut tertutup, diatasnya diberi kasa penutup dan setiap benang yang digunakan untuk setiap penyatuan jaringan dihitung sebagai satu jahitan dan seterusnya;
- h. pelayanan medikasi luka, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan dokter dan atau perawat serta bidan, berupa pembersihan luka dengan dilanjutkan dengan ganti verban dan atau penilaian kondisi luka, pemberian antiseptik atau antibiotik pada luka, kemudian ditutup dengan kasa penutup;
- i. pelayanan *debridemen*, yaitu tindakan membersihkan luka dengan mengangkat benda-benda asing dan jaringan mati pada luka;
- j. pelayanan *hechting aff*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau perawat dengan tujuan mengangkat atau mengambil benang jahitan pada luka yang sudah sembuh;
- k. pelayanan insisi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dengan melakukan sayatan pada kulit dengan tujuan mengeluarkan cairan yang ada didalamnya sehingga mempercepat proses penyembuhan;
- l. pelayanan tindik perlubang, yaitu tindakan melubangi telinga bayi yang membutuhkan barang habis pakai, dihitung perlubang;
- m. pelayanan ekstraksi *corpus alienum*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau perawat untuk mengambil benda asing yang masuk dalam bagian tubuh, dengan tujuan menghilangkan nyeri dan mencegah infeksi;

- n. pelayanan ekstraksi kuku, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau perawat untuk melepaskan kuku dari *nailbed*-nya dan menutup/menjahit lukanya, dengan tujuan mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan;
- o. pelayanan ekstirpasi *clavus*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter untuk melepaskan penebalan kulit dalam tubuh dan menutup/menjahit lukanya, dengan tujuan mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan;
- p. pelayanan pemberian oksigen, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau perawat untuk memberikan oksigen kepada pasien yang membutuhkan seperti pada kasus gangguan pernafasan, jantung dan pembuluh darah, kejang dan indikasi medis yang lain;
- q. pelayanan sirkumsisi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau perawat untuk tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan penis atau preputium;
- r. pelayanan pemeriksaan gigi, yaitu rangkaian aktifitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut mulai dari anamnesis, pemeriksaan, hingga tindakan sesuai dengan diagnosa yang dilaksanakan oleh dokter gigi dan atau perawat gigi yang diberi limpahan wewenang dari Dokter Gigi di Sub Unit Poli Gigi sehingga memenuhi kebutuhan dan harapan pasien;
- s. pelayanan Pembersihan Karang Gigi/*Scaling*, yaitu rangkaian kegiatan yg dilakukan oleh Dokter Gigi atau Perawat Gigi untuk membersihkan karang gigi dan stain pasien sesuai indikasi;
- t. pelayanan tumpatan gigi sementara, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi atau Perawat Gigi untuk kegiatan pemberian tambalan yang sifatnya sementara dan bisa lebih lama di dalam rongga mulut;
- u. pelayanan tumpatan gigi tetap (permanen), yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi atau Perawat Gigi untuk Kegiatan penambalan permanen sesuai indikasi normal;
- v. pelayanan pencabutan gigi susu per gigi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi atau Perawat Gigi untuk kegiatan pengambilan/amputasi gigi susu sesuai indikasi normal;
- w. pelayanan pencabutan gigi susu dengan faktor penyulit, yaitu rangkaian kegiatan pencabutan yang dilakukan oleh Dokter Gigi atau Perawat Gigi untuk pengambilan/amputasi gigi sulung yang tidak sesuai indikasi normal atau memiliki penyulit;
- x. pelayanan pencabutan gigi tetap per gigi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi untuk pengambilan atau amputasi gigi permanen sesuai indikasi normal;
- y. pelayanan pencabutan gigi tetap dengan faktor penyulit, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi untuk pengambilan atau amputasi gigi permanen sesuai indikasi seperti kondisi patah mahkota horizontal atau vertikal, terbenam, atau impaksi;
- z. odontektomi ringan, yaitu tindakan pencabutan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi dengan pembedahan kecil yang dilakukan pada gigi Molar 3 (tiga) yang tumbuh posisi sempurna klas I A dengan pasien menunjukkan foto rontgen gigi tersebut;
- aa. trepanasi, yaitu kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Dokter Gigi atau Perawat Gigi untuk membuka ruang pulpa;
- bb. grinding, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi dan Perawat Gigi berupa mengurangi permukaan mahkota gigi pada kasus permukaan mahkota gigi tajam oleh karena karies atau fraktur mahkota;

- cc. perawatan pasca pencabutan (*dry socket*) dan sariawan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi dan Perawat Gigi berupa tindakan perawatan pasca pencabutan gigi karena soket bekas pencabutan tidak sembuh secara sempurna (*dry socket*) dan untuk sariawan (stomatitis) berupa tindakan perawatan pada lesi di mukosa rongga mulut dengan menggunakan cairan *albothyl*;
- dd. pencabutan gigi yang ditunda karena alasan klinis, yaitu proses kegiatan pencabutan gigi yang tertunda dikarenakan berbagai hal klinis termasuk di dalamnya adalah atas permintaan pasien dan disetujui oleh Dokter Gigi yang melakukan tindakan tersebut;
- ee. pelayanan obat, yaitu kegiatan yang dilakukan petugas di ruang obat yang terdiri atas kegiatan perencanaan, permintaan kebutuhan obat, penerimaan *dropping* obat, penyimpanan, distribusi, penerimaan resep dari pasien, penyiapan sediaan farmasi resep, penyerahan obat ke pasien, stok opname, penanganan obat rusak/kadaluarsa, pencatatan dan penyimpanan resep, pemusnahan resep dan administrasi dari kegiatan kefarmasian;
- ff. pelayanan *antenatal care*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter untuk memeriksa kondisi kehamilan ibu dan bayi yang dikandungnya dengan tujuan untuk memonitor potensi masalah sehubungan dengan kehamilannya;
- gg. pelayanan Keluarga Berencana, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter untuk memberikan alat kontrasepsi berupa pil, kondom, injeksi, kepada pasangan usia subur, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan;
- hh. pelayanan pasang *Intra Uterin Device (IUD)*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan yang terlatih untuk memasang *IUD* pada wanita usia subur dengan tujuan mencegah kehamilan;
- ii. lepas *IUD*, yaitu rangkaian kegiatan yg dilakukan oleh Dokter atau Bidan yang terlatih untuk melepas *IUD* dari rahim wanita usia subur dengan tujuan menghilangkan dampak atau komplikasi *IUD* pada wanita dan mengembalikan kesuburan;
- jj. pasang implant, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan yang terlatih untuk memasang implan di kulit pada lengan atas wanita usia subur dengan tujuan mencegah terjadinya kehamilan;
- kk. lepas implan, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan yang terlatih untuk melepas implan dari kulit pada lengan atas wanita usia subur dengan tujuan menghilangkan dampak atau komplikasi implan pada wanita dan mengembalikan kesuburan;
- ll. pelayanan inspeksi visual vaginal dengan asam asetat (IVA) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dokter atau bidan yang terlatih pada pasien wanita dengan memoleskan asam asetat pada leher rahim dengan tujuan mendeteksi dini kemungkinan terjadinya kanker rahim;
- mm. pelayanan Ultra Sono Grafi (USG), yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan dokter atau Bidan yang terlatih pada pasien yang membutuhkan pemeriksaan dengan alat USG tersebut, khususnya pasien wanita untuk mendeteksi keadaan janin di dalam kandungan wanita tersebut dengan menggunakan alat USG;

- nn. pelayanan imunisasi *Tetanus Toxoid (TT)* 1 (satu) sampai dengan *TT* 5 (lima) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter, Bidan atau Perawat yang terlatih untuk memberikan suntikan kekebalan terhadap penyakit *TT*;
- oo. pelayanan Metode Operasi Pria (MOP), yaitu tindakan medik operatif pada pria yang dilakukan oleh dokter yang terlatih dengan cara Vasektomi Tanpa Pisau (VTP), yaitu suatu operasi kecil dimana vasdeferens yang berfungsi sebagai saluran transportasi spermatozoa dipotong dan disumbat;
- pp. pelayanan tes *mantoux*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan perawat kepada pasien anak/suspek *Tuberculosis* dengan menyuntik intrakutan dan beberapa hari kemudian dilihat dampak penyuntikan tersebut, dengan tujuan untuk diagnosis *Tuberculosis* paru pada anak;
- qq. pelayanan pemeriksaan urine rutin, yaitu kegiatan pemeriksaan urine yang baik berupa pembacaan stik multistik, pemeriksaan sedimen urine, maupun pemeriksaan urine dengan peralatan analisa laboratorium lainnya dan dilaksanakan oleh Petugas Laboratorium;
- rr. pelayanan test kehamilan, yaitu kegiatan melakukan pemeriksaan urine pasien dengan maksud tes kehamilan menggunakan stik dan dilaksanakan oleh petugas Laboratorium atau Bidan;
- ss. pelayanan pemeriksaan darah rutin manual, yaitu kegiatan pemeriksaan darah rutin meliputi *hemoglobin*, *lekosit*, *diff count* dan Laju Endap Darah (LED) dan dilaksanakan oleh Petugas Laboratorium;
- tt. pelayanan pemeriksaan *hemoglobin* sahli adalah kegiatan melakukan pemeriksaan *hemoglobin* dengan alat manual dan dilaksanakan oleh Petugas Laboratorium atau Bidan atau Perawat yang terlatih;
- uu. pelayanan pemeriksaan golongan darah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang dan dilaksanakan oleh Petugas Laboratorium;
- vv. pemeriksaan widal, yaitu kegiatan pengambilan darah kapiler dari pasien untuk diperiksa oleh Petugas Laboratorium dan hasil pemeriksaannya tersebut untuk membantu penegakan diagnosa penyakit demam *thypoid*;
- ww. pelayanan pemeriksaan gula darah, yaitu kegiatan melakukan pemeriksaan gula darah dengan menggunakan stik atau *chemistry analyzer* dan dilakukan oleh Petugas Laboratorium;
- xx. pelayanan pemeriksaan kolesterol, yaitu kegiatan melakukan pemeriksaan *cholesterol* menggunakan stik atau *chemistry analyzer* dan dilakukan oleh Petugas Laboratorium;
- yy. pelayanan pemeriksaan asam urat, yaitu kegiatan melakukan pemeriksaan asam urat dengan menggunakan stik asam urat atau *chemistry analyzer* dan dilaksanakan oleh Petugas Laboratorium;
- zz. pelayanan pemeriksaan *trigliseride*, yaitu kegiatan melakukan pemeriksaan *triglyseride* dengan menggunakan stik pemeriksaan *trigliseride* atau *chemistry analyzer* dan dilaksanakan oleh Petugas Laboratorium;
- aaa. pelayanan pemeriksaan Sputum Bakteri Tahan Asam (BTA), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya Bakteri *Tuberculosis* di dalam sputum pasien;

- bbb. pelayanan pemeriksaan *feses* rutin, yaitu kegiatan pemeriksaan tinja pasien untuk memeriksa apakah ada kandungan bakteri, jamur, sel darah, amilum dan zat lainnya serta mencari ada tidaknya keberadaan cacing atau telur cacing di dalam tinja pasien tersebut;
- ccc. konseling gizi, yaitu suatu proses komunikasi 2 (dua) arah antara konselor dan pasien/klien untuk mengenali dan membantu mengatasi masalah gizi;
- ddd. pelayanan Klinik Sanitasi, yaitu kegiatan konseling atau konsultasi berupa bimbingan teknis, penyuluhan kesehatan lingkungan dari Petugas Sanitasi Puskesmas;
- eee. pelayanan rujukan, yaitu rangkaian kegiatan pelimpahan tanggung jawab pasien atas suatu masalah medis kepada fasilitas kesehatan lanjutan dan harus dilengkapi syarat administrasi rujukan;
- fff. pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan pasien di ruangan IGD pada Puskesmas Rawat Inap dan atau ruangan tindakan pada Puskesmas Non Rawat Inap;
- ggg. pelayanan IGD kecelakaan, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk tindakan pelayanan pasien kecelakaan di ruangan IGD;
- hhh. pelayanan rawat inap *Typoid Fever*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *Typoid Fever* tanpa komplikasi;
- iii. pelayanan rawat inap diare akut dehidrasi ringan sampai sedang, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien diare akut dehidrasi ringan sampai sedang;
- jjj. pelayanan rawat inap *Dengue Fever*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *Dengue Fever* tanpa komplikasi;
- kkk. pelayanan rawat inap *Dengue Hemoragic Fever Grade I* (Satu) sampai dengan II (Dua), yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *Dengue Hemorrhagic Fever Grade I* (Satu) sampai dengan II (Dua);
- lll. pelayanan rawat inap pnemonia, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien dengan pneumonia tanpa komplikasi;
- mmm. pelayanan rawat inap demam tanpa fokus, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien demam tanpa fokus tanpa komplikasi;
- nnn. pelayanan rawat inap *Sindroma Dispepsia*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *Sindroma Dispepsia* tanpa komplikasi;
- ooo. pelayanan rawat inap *Bronkhitis* akut, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *Bronkhitis* akut tanpa komplikasi;
- ppp. pelayanan rawat inap *Tonsilitis* akut, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien tonsilitis akut tanpa komplikasi;
- qqq. pelayanan rawat inap kejang demam sederhana, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien kejang demam sederhana tanpa komplikasi;

- rrr. pelayanan imunisasi dasar di Puskesmas, yaitu pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen sehingga tidak terjadi suatu penyakit;
- sss. pelayanan rawat inap *dislipidemia*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *dislipidemia* tanpa komplikasi;
- ttt. pelayanan rawat inap *diabetes melitus* Tipe II (dua) tanpa komplilaksi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *diabetes melitus* Tipe II (Dua) tanpa komplikasi;
- uuu. pelayanan rawat inap hipertensi esensial tanpa komplikasi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien hipertensi esensial tanpa komplikasi;
- vvv. pelayanan rawat inap asma *bronkhiale*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien asma *bronkhiale* tanpa komplikasi;
- www. pelayanan rawat inap infeksi jaringan lunak, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien infeksi jaringan lunak tanpa komplikasi;
- xxx. pelayanan rawat inap *hiperemesis gravidarum*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap perawatan pasien dengan diagnosa *hiperemesis gravidarum*;
- yyy. pelayanan rawat inap *vertigo*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memberikan pelayanan rawat inap perawatan pasien dengan diagnosa *vertigo*;
- zzz. pelayanan rawat inap layanan persalinan normal oleh Bidan, yaitu rangkaian kegiatan persalinan normal (spontan) yang proses lahirnya bayi dengan presentasi belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri tanpa memakai alat bantu dan tidak melukai ibu serta bayi pada umumnya berlangsung < 18 (kurang dari delapan belas) jam serta dipimpin oleh Bidan;
- aaaa. Pelayanan rawat inap layanan persalinan normal oleh Dokter, yaitu rangkaian kegiatan persalinan normal (spontan) yang proses lahirnya bayi dengan presentasi belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri tanpa memakai alat bantu dan tidak melukai ibu serta bayi pada umumnya berlangsung < 18 (kurang dari delapan belas) jam serta dipimpin oleh Dokter;
- bbbb. pelayanan rawat inap layanan *hechting perineum* dengan lacerasi derajat 1 (satu), lacerasi derajat 2 (dua) dan lacerasi derajat 3 (tiga), yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien *hechting perineum* yang merupakan tindakan menyatukan kembali jaringan tubuh (*mukosa vagina* dan *perineum*) dengan keterangan sebagai berikut:
 1. laserasi derajat 1 (satu) adalah laserasi mengenai *mukosa* dan kulit *perineum*,
 2. laserasi derajat 2 (dua) adalah laserasi mengenai *mukosa vagina*, kulit, jaringan *perineum*; dan
 3. laserasi derajat 3 (tiga) adalah laserasi mengenai mukosa vagina, kulit jaringan *perineum* dan *spinkter ani*;
- cccc. pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan terlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada persalinan dengan penyulit seperti perdarahan *antepartum*, perdarahan Postpartum, Atonia uteri, termasuk penanganan perdarahan paska keguguran;

- dddd. pelayanan resusitasi bayi baru lahir, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan untuk memberikan pelayanan rawat inap pasien penatalaksanaan bayi baru lahir yang tidak dapat bernapas spontan dan teratur;
- eeee. pelayanan *manual placenta*, yaitu rangkaian kegiatan tindakan untuk melepas plasenta secara manual dengan menggunakan tangan dari tempat implantasinya dan kemudian melahirkannya keluar dari *kavum uteri* yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan;
- ffff. pelayanan pemeriksaan dalam vagina, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan untuk memberikan pelayanan rawat inap pemeriksaan raba dengan memasukkan jari (telunjuk dan tengah) ke dalam vagina untuk mengetahui adanya pembukaan servik;
- gggg. pelayanan rawat inap layanan asuhan bayi baru lahir normal, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan untuk memberikan Pelayanan Rawat inap pasien dengan asuhan yang diberikan pada bayi selama jam pertama kelahiran dan berlanjut 24 (dua puluh empat) jam setelah kelahiran;
- hhhh. pelayanan rawat inap layanan resusitasi jantung dan paru pada pasien dewasa, anak dan bayi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter atau Perawat untuk memastikan fungsi jantung dan paru adekuat untuk oksigenasi jaringan dan organ target pada pasien dengan gangguan nafas dan sirkulasi; dan
- iiii. pelayanan pemeriksaan jenazah, yaitu pemeriksaan jenazah yang dilakukan 24 (dua puluh empat) jam oleh Petugas Pukesmas yang terlatih dan mengeluarkan keterangan pemeriksaan jenazah.

BAB V UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 5

Upaya kesehatan masyarakat terdiri dari:

- a. kunjungan rumah ibu hamil dengan faktor resiko, yaitu kunjungan rumah ibu hamil resiko tinggi dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan rujukan bila perlu, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali setiap ibu hamil resiko tinggi selama masa kehamilan;
- b. kunjungan rumah ibu nifas resiko tinggi, yaitu kunjungan rumah ibu nifas resiko tinggi dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan rujukan bila perlu, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali kunjungan ibu nifas selama 42 (empat puluh dua) hari paska persalinan;
- c. kunjungan rumah *neonatus* resiko tinggi, yaitu kunjungan rumah yang dilakukan pada *neonatus* resiko tinggi dengan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan rujukan bila diperlukan, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- d. pelayanan Ke 1 (satu), yaitu kunjungan yang dilakukan Bidan untuk memantau ibu hamil pada kehamilan trimester I (Satu) dengan tujuan memonitor kondisi kesehatan ibu, bayi danantisipasi potensi masalah pada kehamilannya;
- e. pelayanan Ke 4 (empat), yaitu kunjungan yang dilakukan Bidan untuk memeriksa ibu hamil yang belum berkunjung ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilan pada trimester ke III (Tiga) dengan tujuan memonitor kondisi kesehatan ibu, bayi danantisipasi potensi masalah pada persalinannya;

- f. penyuluhan kesehatan anak bawah lima tahun (balita), yaitu pemberian informasi kesehatan anak berumur kurang dari 5 (lima) tahun, melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah penyuluhan, Lomba Balita Sehat, Kelas Ibu Balita, kegiatan Posyandu dan lain-lain;
- g. pelacakan kasus kematian ibu maternal, yaitu kunjungan rumah dalam rangka pencarian data dan informasi kasus kematian ibu maternal;
- h. pelacakan kasus kematian bayi (neonatal), yaitu kunjungan rumah dalam rangka pencarian data dan informasi kasus kematian neonatal;
- i. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita dan atau anak pra sekolah yaitu kegiatan pelayanan melakukan deteksi gangguan tumbuh kembang serta memberikan intervensi dini (edukasi dan praktis), termasuk kegiatan kunjungan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) yang dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak PAUD dan TK tersebut, dilakukan minimal 1 (satu) kali per tahun, untuk setiap PAUD dan TK;
- j. pelayanan pemetaan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) Institusi Pendidikan, yaitu kegiatan pemetaan PHBS, sarana prasarana dan jumlah siswa institusi pendidikan untuk mengetahui peningkatan strata dan rencana tindak lanjut dari hasil pemetaan;
- k. pelayanan penjarangan kesehatan TK/Raudhathul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu pemeriksaan kesehatan murid baru yang meliputi pemeriksaan keadaan umum, berat badan, tinggi badan, indera, kesehatan mental dan kesehatan gigi yang apabila ditemukan kelainan/masalah kesehatan diberikan surat rujukan untuk ditindaklanjuti di sarana pelayanan kesehatan;
- l. pelayanan pembinaan Dokter Kecil, yaitu pemberian materi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Dokter Kecil;
- m. pelayanan pembinaan Pondok Pesantren, yaitu pemeriksaan kesehatan santri baru yang meliputi pemeriksaan keadaan umum, berat badan, tinggi badan, indera dan kesehatan gigi yang apabila ditemukan kelainan/masalah kesehatan diberikan surat rujukan untuk ditindaklanjuti di sarana pelayanan kesehatan;
- n. pelayanan Orientasi Guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD/MI, yaitu pertemuan Guru UKS SD/MI untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Guru UKS dengan pemberian materi tentang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas masing-masing;
- o. layanan Kelas Balita, yaitu kelompok belajar ibu yang mempunyai bayi atau balita dengan peserta 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang ibu yang mempunyai bayi/balita yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu yang berpedoman pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan lembar balik yang disampaikan oleh petugas kesehatan dan setiap kelas dengan 3 (tiga) kali pertemuan dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- p. Pemberian Makanan Tambahan (TMT) untuk balita, yaitu pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada anak penderita balita gizi buruk atau Bawah Garis Merah (BGM), gizi buruk dan gizi kurang yang jumlah harinya tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi anak selama 90 (sembilan puluh) hari;

- q. pelayanan penyuluhan di luar gedung, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan Petugas Puskesmas dengan melakukan penyuluhan dengan tujuan menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat dan siswa Sekolah di luar Puskesmas dengan menggunakan fasilitas media informasi seperti *Liquid Crystal Display (LCD)*, *sound system* dan lembar balik;
- r. pelayanan survey Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Rumah Tangga, yaitu pengumpulan data dasar perilaku hidup bersih dan sehat anggota rumah tangga dengan mengajukan berbagai pertanyaan sesuai angket dan observasi keadaan rumah yang dilakukan dari rumah ke rumah secara *cluster* minimal 210 (dua ratus sepuluh) rumah tiap puskesmas untuk mengetahui peningkatan strata PHBS tatanan Rumah Tangga;
- s. pelayanan pengambilan sampel air bersih di Puskesmas, yaitu kegiatan pengambilan sampel air bersih di Puskesmas dan penyerahan sampel tersebut ke Laboratorium Dinas Kesehatan, dimana kegiatan tersebut dilakukan 1 (satu) orang petugas penyehatan lingkungan dan kegiatan tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- t. pelayanan pengambilan sampel air limbah, yaitu kegiatan pengambilan sampel air limbah di Puskesmas dan penyerahan sampel tersebut ke Laboratorium Dinas Kesehatan, dimana kegiatan tersebut dilakukan 1 (satu) orang petugas penyehatan lingkungan dan kegiatan tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- u. pelayanan pengambilan sampel makanan minuman di pasar, yaitu kegiatan pengambilan sampel makanan dan minuman di pasar dan penyerahan sampel tersebut ke Laboratorium Dinas Kesehatan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali, dimana dalam satu kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang petugas mencakup 3 (tiga) sampel dengan pelaksanaan dalam 1 (satu) Tahun 8 (delapan) kali kegiatan untuk Puskesmas yang ada pasar;
- v. pelayanan sosialisasi hasil pemeriksaan sampel makanan minuman di pasar, yaitu kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan sampel makanan minuman dan pembinaan bagi pedagang yang positif menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang petugas mencakup 3 (tiga) sampel dengan pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun 8 (delapan) kali kegiatan untuk Puskesmas yang ada pasar;
- w. pelayanan promosi PHBS Sekolah, yaitu kegiatan penyuluhan tentang Kesehatan Lingkungan di Sekolah SD/MI untuk 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) siswa dalam 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) petugas kesehatan dengan pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun 1 (satu) kali untuk 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) siswa/sekolah;
- x. pelayanan pemetaan sanitasi dasar, yaitu pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sanitasi dasar di Kelurahan tiap awal tahun, meliputi kepemilikan sarana sanitasi dasar Rumah yaitu Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga) serta data Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM) dan Tempat Industri (TTI);
- y. pelayanan kunjungan rumah tindak lanjut klinik sanitasi, yaitu kegiatan kunjungan rumah atas tindak lanjut dari kasus pasien atau klien yang mendapat pelayanan konsultasi di klinik sanitasi dengan cara wawancara dan observasi untuk mengisi ceklis sesuai penyakit yang di rujuk, dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang petugas sanitasi mencakup 1 (satu) rumah;

- z. Pelayanan Survey sanitasi dasar rumah dan sarana air bersih adalah adalah penilaian dan pembinaan sanitasi rumah meliputi komponen rumah, sarana sanitasi dan perilaku penghuni dan pembinaan rumah yang tidak sehat, dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh satu orang petugas sanitasi mencakup 2-3 rumah serta penilaian dan pembinaan kondisi sarana air bersih dengan menggunakan ceklis yang ada, dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang petugas mencakup 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) sarana air bersih;
- aa. pelayanan pembinaan Tempat-tempat Umum, Pengolahan Makanan dan Tempat Industri (TUPMTI) yaitu kegiatan penilaian dan pembinaan persyaratan *hygiene* sanitasi pada tempat-tempat umum, pengelolaan makanan dan tempat industri antara lain tempat ibadah, apotik, salon, hotel, pasar, terminal/stasiun, kolam renang, industri pangan rumah tangga, restoran/rumah makan, katering, warung makan, Pedagang Kaki Lima (PKL), industri batik, sablon dan konfeksi dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang petugas sanitasi mencakup 2 (dua) TUPMTI;
- bb. Pelayanan pengambilan sampel es konsumsi dan sosialisasi hasil, yaitu kegiatan pengambilan sampel es konsumsi di pabrik es dan penyerahan sampel tersebut ke Laboratorium Dinas Kesehatan yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dalam setiap kali kegiatan oleh 1 (satu) orang Petugas Sanitasi mencakup 4 (empat) pabrik es dengan jumlah sampel 4 (empat);
- cc. pelayanan pengambilan sampel makanan minuman pada sekolah SD/MI, yaitu kegiatan pengambilan sampel makanan dan minuman di sekolah SD/MI dan penyerahan sampel tersebut ke laboratorium Dinas Kesehatan yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang Petugas Sanitasi mencakup 2 (dua) SD/MI dengan jumlah 2 (dua) sampel perSD/MI;
- dd. pelayanan sosialisasi hasil pemeriksaan sampel makanan minuman di sekolah SD/MI, yaitu kegiatan menyampaikan hasil pemeriksaan sampel makanan minuman dan pembinaan bagi pedagang yang positif menggunakan bahan berbahaya sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan penempelan *sticker*, dimana dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan oleh 1 (satu) orang Petugas Sanitasi mencakup 2 (dua) sekolah SD/MI;
- ee. pemantauan pasien kusta, yaitu kunjungan Petugas Kesehatan kepada penderita kusta agar teratur meminum obat kusta untuk mencegah kegagalan pengobatan dan mencegah resistensi obat;
- ff. pemantauan pasien *Tuberculosis* adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPM (Pengendalian Penyakit Menular) dengan tujuan memantau kepatuhan pasien mengambil Obat Anti Tuberculosis (OAT) setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali (fase aktif) dan 2 (dua) minggu 1 (satu) kali (fase Intermiten), untuk mencegah kegagalan pengobatan dan mencegah resistensi obat terhadap pasien *Tuberculosis* paru.
- gg. pelayanan kunjungan rumah penderita *Tuberculosis* baru oleh Petugas, yaitu kunjungan ke rumah untuk mengetahui tingkat penularan dengan memeriksa seluruh keluarga dan lingkungan rumah sekitar penderita;
- hh. pelayanan kunjungan kasus *Tuberculosis* mangkir, yaitu kunjungan ke rumah penderita *Tuberculosis* yang mangkir dari pengobatan maksimal 2 (dua) minggu untuk mengetahui alasan penderita;

- ii. pelayanan kunjungan akhir penderita *Tuberculosis*, yaitu kunjungan ke rumah untuk mengetahui adanya penularan *Tuberculosis* pada anggota keluarga lain;
- jj. pelayanan pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Demam Berdarah Dengue (DBD) Tingkat Kelurahan, yaitu pertemuan yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen Tim Pokja DBD dalam pencegahan dan penanggulangan DBD di wilayah Kelurahan;
- kk. pelayanan *fogging*, yaitu pemberantasan nyamuk yang menggunakan mesin/alat, insektisida khusus pada waktu dan area tertentu dengan pelaku yang terlatih baik berupa pengasapan/*fogging* fokus maupun pengasapan/*fogging* massal;
- ll. pelayanan kunjungan rumah penderita diare, yaitu kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas pada penderita diare dengan kunjungan ulang pasien tersebut lebih dari 3 (tiga) kali/bulan atau dalam satu keluarga terdapat penderita diare lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) waktu;
- mm. pelayanan kunjungan rumah bayi dan balita dengan pneumonia berat/kunjungan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), yaitu kunjungan rumah pada penderita khususnya bayi dan balita dengan kriteria pneumonia berat/pneumonia berulang dalam waktu 2 (dua) bulan oleh petugas;
- nn. pelayanan Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) *Filariasis*, meliputi:
 1. pelayanan sosialisasi POMP *Filariasis*, yaitu kegiatan pertemuan sosialisasi tentang POMP *Filariasis* oleh Petugas Puskesmas di tiap Kelurahan dengan sasaran 35 (tiga puluh lima) orang tiap Kelurahan yang terdiri dari Lurah dan jajarannya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain;
 2. pelayanan *refreshing* Kader Tenaga Pelaksana Eliminasi (TPE), yaitu kegiatan pertemuan penyegaran kembali materi pada TPE mengenai POMP *Filariasis*, pemaparan rencana kegiatan POMP dan melatih TPE dalam keterlibatannya pada kegiatan POMP *Filariasis*;
 3. pelayanan pendataan sasaran POMP *Filariasis*, yaitu kegiatan pendataan sasaran POMP sebanyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga yang dilakukan oleh TPE selama 3 (tiga) hari;
 4. pelayanan monitoring pendataan, yaitu kegiatan pemantauan pendataan TPE oleh Petugas Puskesmas sesuai TPE binaannya;
 5. pelayanan *repacking* Obat, yaitu kegiatan *repacking* obat filaria dalam bentuk Paket I (Satu), II (dua) dan III (Tiga) sejumlah sasaran oleh Petugas Puskesmas;
 6. pelayanan distribusi obat, yaitu kegiatan pendistribusian obat Paket *Filariasis* ke semua TPE oleh Petugas Puskesmas selama 1 (satu) hari pada setiap 7 (tujuh) TPE binaan;
 7. pelayanan pelaksanaan POMP, yaitu kegiatan pembagian obat *Filariasis* oleh TPE di semua Kelurahan selama 3 (tiga) hari;
 8. pelayanan monitoring pelaksanaan, yaitu kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan POMP oleh Petugas Puskesmas dan Kelurahan selama 3 hari disetiap kelurahan;
 9. pelayanan Tim Reaksi, yaitu kegiatan pemantauan reaksi pasca POMP *Filariasis* yang dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas selama 3 (tiga) hari di Puskesmas;
 10. pelayanan *entry data*, yaitu kegiatan melakukan *entry data* kegiatan POMP *Filariasis* (*entry* pendataan dan pelaksanaan) yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas;
 11. pelayanan pemantapan TPE, yaitu kegiatan pertemuan para TPE yang dilaksanakan menjelang pelaksanaan POMP untuk memantapkan TPE dalam melaksanakan tugasnya; dan

12. pelayanan pertemuan evaluasi POMP, yaitu kegiatan pertemuan para TPE yang dilaksanakan setelah pelaksanaan POMP untuk mengevaluasi hasil kegiatan menganalisis permasalahan, dan merencanakan tindak lanjut untuk kegiatan POMP periode berikutnya;
- oo. pelayanan kunjungan kasus *Filariasis* klinis/kronis, yaitu kegiatan kunjungan rumah pada pasien *Filariasis* klinis/kronis oleh petugas dengan tujuan penatalaksanaan kasus;
- pp. pelayanan kunjungan kasus *suspect Filariasis*, yaitu kegiatan kunjungan rumah oleh 3 (tiga) orang Petugas Puskesmas (Petugas Pengendalian Penyakit (P2), Analis Kesehatan Laboratorium dan Paramedis lain) dan 1 (satu) orang kader untuk pengambilan sampel darah pada malam hari pada pasien yg dicurigai *Filarisis*;
- qq. pelayanan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu penelusuran kronologis kasus/kejadian menurut tempat, waktu, dan tingkat penyebarannya untuk penyakit potensial KLB oleh Petugas P2 dan petugas terkait dengan kriteria KLB sebagai berikut adalah penyakit yang tiba-tiba muncul (sebelumnya belum ada) dan adanya peningkatan kasus $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) bulan yang sama tahun yang lalu, adanya kematian kasus penyakit potensial KLB, misalnya adalah DBD, *ciklungunya*, malaria, *avian influenza*, *Acute Flaccid Paralyzed (AFP)*, keracunan makanan, campak, diare, *pneumonia*, *leptospirosis* dan/atau bencana alam;
- rr. pelayanan *surveylans* Haji, yaitu penelusuran pada jamaah haji untuk mengetahui adanya suspek meningitis minimal 1 (satu) minggu setelah pulang dari tanah suci oleh Petugas *Survailans* Puskesmas; dan
- ss. pelayanan pengiriman spesimen campak, yaitu pengiriman sample serum campak ke Dinas Kesehatan oleh Petugas Imunisasi.

BAB VI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Upaya pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

- a. membentuk dan menjalankan kelas ibu hamil, yaitu kelompok belajar dengan peserta 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) ibu hamil perkelas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dengan pedoman buku KIA dan lembar balik kelas ibu hamil disampaikan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan dan setiap kelas ibu hamil dilakukan 4 (empat) kali pertemuan selama 4 (empat) bulan;
- b. pelayanan pembinaan konselor sebaya, yaitu pertemuan kader kesehatan remaja (konselor sebaya) dengan pemberian materi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan remaja;
- c. pelayanan Posyandu, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan Petugas Puskesmas untuk memfasilitasi terbentuknya Posyandu, mendampingi dan ikut memberikan pelayanan kesehatan pada Posyandu tersebut, dengan tujuan mengintegrasikan kegiatan lintas program kesehatan adalah KIA, imunisasi, Keluarag Berencana, penanggulangan diare, gizi, sehingga Posyandu dapat diselenggarakan minimal 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun disertai dengan pembinaan terhadap kader kesehatan;

- d. pelayanan kesehatan kerja, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan petugas kesehatan dengan mendatangi tempat kerja informal dengan jumlah pekerja minimal 15 (lima belas) atau kelompok kerja (tempat kerja dengan usaha yang sama), meliputi kegiatan pendataan usaha, upaya kesehatan oleh pemilik usaha, pemantauan lingkungan kerja dan potensi resiko kerja, pendataan dan observasi PHBS pekerja di tempat kerja, pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja dan pemberian penyuluhan dengan tujuan mencegah terjadinya masalah kesehatan di tempat kerja;
- e. pelayanan musyawarah masyarakat Kelurahan, yaitu rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dengan mengadakan pertemuan di tingkat kelurahan yang diikuti oleh pengurus Forum Kelurahan Siaga Sehat, Tokoh Masyarakat, kader kesehatan dengan tujuan untuk mencari permasalahan kesehatan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki serta menentukan prioritas masalah dan upaya penanggulangannya dengan difasilitasi petugas kesehatan;
- f. pelayanan Posyandu Lansia, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan Petugas Puskesmas untuk pendampingan dan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat yang meliputi penimbangan berat badan dan tinggi badan, Indek Massa Tubuh (IMT), pengukuran tensi darah, konseling/penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dilaksanakan tiap bulan sebanyak 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. pelayanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yaitu kegiatan deteksi dini pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas bersama kader Posbindu dengan waktu sesuai permintaan masyarakat setempat.

BAB VII TARGET PENCAPAIAN

Pasal 7

- (1) Target Upaya Kesehatan Perorangan adalah 100% (seratus persen) pasien terlayani.
- (2) Target Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM Puskesmas ini.
- (2) Kepala Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM Puskesmas, maka Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

BAB IX PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana kerja anggaran/rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM Puskesmas.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan kesehatan di Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM Puskesmas.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan penyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM Puskesmas.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui adalah:
 - a. monitoring dan pemantauan pelaksanaan pelayanan;
 - b. koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. evaluasi kinerja pelayanan;
 - d. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; dan
 - e. pengawasan melekat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan SKPD terkait.

Pasal 11

Bagian Keuangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dapat melakukan pembinaan terhadap SPM Puskesmas sebagai bagian dari pembinaan administrasi keuangan penerapan PPK BLUD.

Pasal 12

Anggaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibebankan pada pendapatan operasional Puskesmas dengan alokasi sebesar maksimal 5 % (lima persen) yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Juli 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

TARGET UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. KESEHATAN MASYARAKAT.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Gizi	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 (Seratus Ribu) Kelahiran Hidup	113	100	100	83	80
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (Kunjungan Keempat)	95 %	95 %	96 %	96 %	97 %
		Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %
		Cakupan pelayanan nifas	97 %	97 %	98 %	99 %	100 %
		Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif	70 %	75 %	80 %	85 %	85 %
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 (Seribu) Kelahiran Hidup	8,7	8,5	8,4	8,3	8
		Cakupan Kunjungan Bayi	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 (seribu) Kelahiran Hidup	11,9	11,85	11,75	11,50	11
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	80 %	82 %	84 %	85 %	86 %
		Persentase Balita Gizi Buruk	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1 %	< 1 %
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Keluarga Miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Penanganan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tuberculosis Batang Tahan Asam (+)	75 %	77 %	80 %	82 %	85 %
		Angka Kesembuhan Penyakit Tuberculosis Paru	80 %	85 %	85 %	85 %	90 %
		Prevalensi Kusta	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
		Mikrofilaria Rate	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
		Cakupan Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Angka Kesakitan Incidence Rate Demam Berdarah Dengue per 100.000 (Seratus Ribu) Penduduk	40	35	35	35	35
		Angka Kematian Demam Berdarah Dengue berdasarkan <i>Case Fatality Rate (CFR)</i>	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	99,15 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Penemuan <i>Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate</i> per 100.000 (Seratus Ribu Penduduk) < 15 (Kurang Dari Lima Belas) Tahun	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		Cakupan Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 (Kurang Dari Dua Puluh Empat) Jam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Mengendalikan Penyakit Tidak Menular	Cakupan Penanganan <i>Diabetes Mellitus</i>	Membangun Data Base	Membuat Dan Melaksanakan Program	Membuat Dan Melaksanakan Program	Membuat Dan Melaksanakan Program	Membuat Dan Melaksanakan Program
		Cakupan Penanganan Hipertensi	Membangun Data Base	Membuat Dan Melaksanakan Program	Membuat Dan Melaksanakan Program	Membuat Dan Melaksanakan Program	Membuat Dan Melaksanakan Program
4.	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan	Cakupan Pos Pelayanan Terpadu Purnama Dan Mandiri	70 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar Dan Setingkat	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
		Cakupan Rumah Tangga Sehat	80 %	82 %	82 %	85 %	85 %
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

B. PELAYANAN KESEHATAN.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	15 %	30 %	45 %	75 %	100 %

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS